



KEPUTUSAN  
KEPALA DESA MOJOGEDANG  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 141/18 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
DESA MOJOGEDANG

- Menimbang : KEPALA DESA MOJOGEDANG,
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
  - c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Mojogedang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Mojogedang  
pada tanggal 28 Februari 2023



Tembusan:

1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar
3. PPID Kabupaten Karanganyar

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA  
 NOMOR : 141 / 18 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN  
 TAHUN 2023

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DESA MOJOGEDANG  
 TAHUN 2023**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECCUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	5	6	
1	Kode Akses Elektronik ( Username dan password Sistem Informasi website, media sosial, dan email )	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database	Menghindari penyalahgunaan	Selama username dan password masih digunakan

KEPALA DESA  
 SELAKU  
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI DESA




LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA  
 NOMOR : 141 / 18 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN  
 TAHUN 2023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR 01 TAHUN 2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung PKK Desa Mojogedang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECCUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	5	6	
1	Kode Akses Elektronik ( Username dan password Sistem Informasi website, media sosial, dan email )	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database	Menghindari penyalahgunaan	Selama username dan password masih digunakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	Irfan Nur Aziz	Kadik Bimbingan	
2.	Sutarto	BRD	
3.	Hanni	Dikampung	
4.	Kristiana	Pranata Humas Diskominfo	
5.	Taufiq Agus R	Sekretaris Desa	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA DESA MOJOGEDANG  
SELAKU ATASAN PPID



NYONO